

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *kutuk-kutuk* di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dimulai dari membakar kemenyan oleh seorang ketua adat atau *Bundel* dengan memanjatkan do'a/mantra dengan menghadap sesajen. Setelah do'a/mantra selesai dibacakan maka asap dari kemenyan atau dupa diangin-anginkan kemudian *pecok bakal* (salah satu bagian dari sesajen) ditaruh di kamar tengah atau di tempat *danyangan* sedangkan sesajen dibagi dalam beberapa bagian dan ditempatkan di kamar tengah, tempat memasak dan tempat penyimpanan beras.
2. Tradisi *kutuk-kutuk* di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ditinjau dari hukum Islam adalah tradisi yang tidak diperbolehkan dan haram apabila diniati dengan memohon kepada selain Allah karena hal tersebut termasuk syirik dan merupakan dosa besar. Sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah dalam tradisi *kutuk-kutuk* merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Apabila tradisi *kutuk-kutuk* tersebut diniati dengan memohon kepada Allah dan mengganti sesuatu yang mendekati syirik dengan sesuatu yang lebih bermanfaat serta

mendekatkan diri dengan Allah maka tradisi tersebut boleh dilestarikan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Islam.

B. Saran

1. Bagi akademisi, peneliti mengharapkan ada penelitian lain yang membahas tentang tradisi perkawinan *kutuk-kutuk* atau *sesajen dan bakar menyan* yang dikaji dari sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian tentang tradisi ini akan lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Pakel, untuk senantiasa menjaga dan melestarikan budaya yang sudah ada dengan memegang teguh nilai-nilai keIslaman dan mengganti atau meninggalkan segala bentuk budaya yang salah, yang mendekati syirik dan dosa.